

PENYELESAIAN KONFLIK PERBATASAN *UN-RESOLVED* DAN *UN-SURVEYED* SEGMENT BIAJEL SUNAN-SUBINA-OBEN MELALUI PENDEKATAN BUDAYA

**Yakobus Kolne*

E-mail: graciakolne@gmail.com

Abstrak

*Perjanjian perbatasan antar negara merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional, yang tentu saja dalam pelaksanaannya mengikuti asas-asas dan kaidah yang lazim dalam hukum internasional. Doktrin hukum internasional mengajarkan bahwa perjanjian tentang batas negara bersifat final sehingga tidak dapat diubah. Berkaitan dengan perjanjian perbatasan antarnegara, masalah krusial yang sering muncul adalah terbentunya negara baru, baik dalam rangka pelaksanaan *right for self determination* maupun akibat proses separasi lainnya, seperti halnya Timor-Timur melepaskan diri dari Indonesia sebagai akibat jajak pendapat yang dilaksanakan september 1999, dimana mayoritas rakyat Timor-Timur menginginkan lepas dari Indonesia dan berdiri sendiri sebagai sebuah negara yang berdaulat. Secara umum, doktrin yang berlaku adalah *clean slate* dimana negara baru tidak memiliki keterikatan untuk mempertahankan perjanjian yang dibuat sebelumnya sehingga posisi negara baru *vis is vis* perjanjian tersebut sepenuhnya bebas menerima atau menolak eksistensi perjanjian. Berdasarkan perspektif hukum perjanjian internasional hal tersebut dianggap wajar, karena perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga yang tidak bersedia menundukkan diri pada obyek yang diatur di dalamnya. Permasalahan yang dihadapi kawasan perbatasan Indonesia dan Timor Leste khususnya di kabupaten Timor Tengah Utara dengan distrik Oecuse berbeda sifat dan kondisinya dengan wilayah lain. Permasalahan-permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berbeda seperti faktor geografis, ketersediaan sumber daya manusia dan alam, kondisi sosial, ekonomi, politik dan budaya serta tingkat kesejahteraan masyarakat negara tetangga. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh seluruh kawasan perbatasan di Indonesia adalah kemiskinan serta ketersediaan sarana prasarana dasar sosial dan ekonomi. Oleh karena itu sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah perlu dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan masyarakat yang bersengketa secara rutin, perlu adanya sosialisasi secara terus menerus kepada masyarakat dengan memberikan pemahaman mengenai perjanjian perbatasan baik secara hukum, sosial dan budaya sehingga mereka bisa saling menerima dengan tetap menghargai nilai-nilai adat istiadat yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu juga dibutuhkan suatu komitmen sehingga masalah perbatasan itu dapat diselesaikan secara damai.*

Kata kunci: *perjanjian perbatasan, adat istiadat dan kedamaian.*

A. PENDAHULUAN

Perbatasan merupakan masalah yang nyaris dan tak pernah habis dalam hubungan antar-negara. Salah satu negara yang memiliki wilayah perbatasan baik perbatasan laut maupun daratan adalah Negara Indonesia yang berbatasan dengan sepuluh negara. Untuk itu pada dewasa ini, masalah perbatasan merupakan hal serius yang sampai sekarang belum seluruhnya berhasil dituntaskan.

Dalam pemikiran tersebut dikatakan bahwa perbatasan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *boundaries* dan *frontier*. Kedua definisi ini mempunyai arti dan makna yang berbeda meskipun keduanya saling melengkapi dan mempunyai nilai yang strategic bagi, kedaulatan wilayah negara. Perbatasan disebut *frontier* karena posisinya yang terletak di depan (*front*) atau di belakang (*hinterland*) dari suatu negara. *Frontier* dapat juga disebut dengan istilah *foreland*, *borderlwul*, ataupun *march*. Sedangkan istilah *boundary* digunakan karena fungsinya yang mengikat atau membatasi (*bound or limit*) suatu unit politik dalam hal ini adalah negara. Menurut A.E. Moodie sebagaimana yang dikutip pandangannya oleh Hadiwijoyo (2009: 37-38) bahwa: Perbatasan memiliki dua istilah yaitu *boundaries* dan *frontier*. Dalam bahasa sehari-hari, kedua istilah tersebut tidak ada bedanya. Tetapi dalam perspektif geografi politik, kedua istilah tersebut mempunyai perbedaan makna. Menurut A.E. Moodie dalam bukunya yang berjudul, *boundaries* diartikan sebagai garis-garis yang mendemarkasikan batas-batas terluar dari wilayah suatu Negara. Sementara, *frontier* merupakan zona (jalur) dengan lebar yang berbeda yang berfungsi sebagai pemisah dua wilayah yang berlainan negaranya.

Hal tersebut dikatakan bahwa wilayah perbatasan adalah suatu wilayah yang ditetapkan sebagai zona yang memisahkan / sebagai pemisah antar Negara yang berupa daratan yang didiami oleh masyarakat dan juga laut bagi kedua Negara. Salah satu negara yang berbatasan dengan Indonesia adalah negara Republik Democratic Timor Leste (RDTL).

Oleh karena itu dengan melihat masalah perbatasan yang memiliki dimensi yang kompleks seperti yuridiksi dan kedaulatan negara, politik, sosial, ekonomi dan pertahanan keamanan maka secara garis besar terdapat tiga isu utama yang perlu mendapat perhatian serius dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara, yaitu: (1) Penetapan garis batas baik di darat maupun di laut, (2) Pengamanan kawasan perbatasan, dan (3) Pengembangan kawasan perbatasan.

Penanganan berbagai permasalahan pada 3 (tiga) isu utama tersebut masih menghadapi kendala, terutama yang berkaitan dengan aspek-aspek kelembagaan. Dalam jurnal *Partnership Policy Paper No.2* (2011: 4) menguraikan permasalahan yang dihadapi di kawasan perbatasan pada umumnya meliputi:

1. Belum adanya kepastian dan ketegasan garis batas, baik garis batas laut maupun garis batas darat serta administrasi dan pemeliharannya. Akibatnya perencanaan pembangunan wilayah perbatasan menjadi terkendala. Adanya permasalahan batas negara ini banyak menimbulkan dampak negatif dan berbagai insiden di perbatasan dan pelanggaran wilayah kedaulatan.
2. Kondisi masyarakat di kawasan perbatasan pada umumnya masih miskin, tertinggal, terbelakang, tingkat pendidikan dan kesehatan rendah, serta secara komunitas terisolir.
3. Lemahnya penegakan hukum, menyebabkan maraknya pelanggaran hukum di kawasan perbatasan. Implementasi pos-pos perbatasan dan fasilitasi bea cukai, imigrasi, dan karantina (*CIQ / Custom Immigration and Quarantina*) tidak optimal dan

terkendala banyak hal, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai kegiatan ilegal lintas batas.

4. Belum sinkronnya pengelolaan kawasan perbatasan, baik menyangkut kelembagaan, program, maupun kejelasan wewenang.
5. Adanya kegiatan penyelundupan barang dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
6. Rentannya persoalan yang terkait dengan nasionalisme penduduk karena kurangnya informasi yang masuk dari Indonesia, dan masyarakat di kawasan perbatasan lebih mengenal negara tetangga daripada negara sendiri. (www.kemitraan.or.id, diunduh pada tanggal 29 April 2013, pukul 11.04 WIB)

Adapun permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di atas, maka dalam tulisan ini lebih di fokuskan pada penegasan batas darat antara Negara Indonesia dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste. Negara Republik Demokratik Timor Leste (NRDTL) merupakan suatu negara yang mulanya terintegrasi dengan Negara Indonesia. Akan tetapi berdasarkan hasil sidang MPR bulan Oktober 1999 yang dibuktikan dengan adanya Ketetapan MPR No. V/MPR/1999 tentang pencabutan Ketetapan MPR No. IV/1978 yang berisikan tentang Integrasi Timor Timur. Dimana dari hasil jajak pendapat rakyat Timor Timur memilih untuk membentuk sebuah negara atau merdeka menjadi Negara Republik Democrate Timor Leste (RDTL). Atas dasar hal tersebut pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste harus menentukan batas negara baik untuk wilayah darat, laut dan udara yang mengikuti batas darat maupun batas laut yang ada serta harus disepakati oleh kedua negara. Sebagai dasar penentuan perbatasan darat adalah Traktat/*Treaty* Tahun 1904 antara Belanda dengan Portugis. Direktorat Jenderal Penanganan wilayah perbatasan Maritim RI - RDTL dalam rangka menjaga keutuhan NKRI (2007:1).


Di antara kedua negara tersebut penulis lebih mempersempit kajian khususnya pada wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Distrik Oecusse - Negara Republic Demokratik Timor Leste (RDTL). Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) adalah salah satu Kabupaten di wilayah perbatasan yang memiliki batas daratan dengan *Enclave* Oekusi (RDTL). Kenyataan menunjukkan bahwa terdapat 44,25% desa berada disepanjang wilayah ini. Dari aspek Sosiologis Masyarakat TTU memiliki ikatan sosial yang erat dengan masyarakat di Negara tetangga sehingga oleh penduduk perbatasan seolah-olah tidak ada *boundary*. Interaksi dinamis antar penduduk dua negara, atau interaksi dinamis antara dua budaya dapat membentuk satu batas semis atau *frontier* yang berbeda letaknya secara geografis dengan *boundary* aslinya. Sebagai dasar pertimbangan bahwa daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki kesamaan latar belakang budaya, bahasa, adat-istiadat dan sistem kepercayaan dengan masyarakat negara tetangga RDTL khususnya Distrik Oecuse. Akan tetapi menjadi menarik walaupun adanya kesamaan sistem sosial budaya masyarakat dari kedua negara tersebut masih saja terjadi konflik di wilayah perbatasan. Permasalahan yang paling mendasar dan krusial yang dapat memicu konflik antar masyarakat pada kedua negara ini adalah masalah perbatasan yakni adanya ketidaksepahaman mengenai garis perbatasan antar kedua negara yang sampai saat ini pun belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan.

Untuk itu yang menjadi lokus permasalahan yang tengah dihadapi negara khususnya di kabupaten Timor Tengah Utara adalah segmen Bijaelsunan-Oben. Pada segmen ini belum diselesaikan dan masih menjadi wilayah *Un-Resolved* dan *Un-*

surveyed dimana masyarakat Manusasi dan Nilulat masih tetap mempertahankan kesepakatan adat walaupun kedua negara tersebut telah memiliki acuan normatif yang sangat mendasar dalam penyelesaian masalah perbatasan yang mana telah tersurat dalam Persetujuan sementara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste mengenai Perbatasan Darat di Dili tanggal 8 April 2005 yaitu: Konvensi Perbatasan antara Portugis dan Kerajaan Belanda di Pulau Timor atau disebut Traktat/*Treaty* 1904 yang di tandatangani di Den Haag pada Tanggal 1 Oktober 1904, *Arbitral Award Rendered in Execution of the compromis* yang ditandatangani di Den Haag tanggal 3 April 1913, antara Belanda dan Portugal mengenai masalah perbatasan yang menjadi bagian kepemilikan kedua negara terhadap Pulau Timor yang di tandatangani di Paris pada tanggal 25 Juni 1914. Berdasarkan beberapa catatan yang diuraikan di atas adalah merupakan upaya-upaya yang dilakukan antara kedua negara yaitu Negara RI dan RDTL dalam menyelesaikan masalah-masalah perbatasan kedua negara tersebut. Akan tetapi upaya-upaya itu akhirnya tidak mendatangkan hasil yang maksimal karena tetap terjadi adanya masalah-masalah mengenai batas negara yang sampai saat ini pun belum diselesaikan melalui mekanisme perundingan antara masyarakat dari kedua negara ini. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah studi pustaka, dimana penulis mengumpulkan beberapa referensi kemudian dirangkai berdasarkan kenyataan dilokus permasalahan.

B. PEMBAHASAN


Dari permasalahan yang diuraikan bahwa desa Manusasi merupakan sebuah desa yang berbatasan langsung dengan distrik Oecusi-Negara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) yang memiliki potensi konflik mengenai batas dataran yang belum diselesaikan dan adapula yang belum disurvey. Oleh karena itu dalam tulisan ini, titik batas yang dipermasalahkan adalah pada segmen Bijaelsunan dan oben. Permasalahan yang dihadapi masyarakat kedua negara adalah penentuan batas kedua negara tidak memperhatikan kesepakatan adat. Untuk itu maka dalam penulisan ini akan menguraikan soal bagaimana penyelesaian konflik perbatasan dari kedua negara agar masyarakat bisa saling menerima tanpa adanya peperangan atau kekerasan yang berakibat pada korban jiwa. Untuk mengetahui secara jelas tentang permasalahan dari segmen Bijaerlsunan – Oben, dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar: 1, Peta Perbatasan Kabupaten TTU dengan Distrik Oecusse sesuai Traktat tahun 1904 dan Klaim masyarakat. (Dokumen BPPD Prov. NTT).

Segmen Bijael Sunan (Manusasi):

“Unresolved Segment” di Kabupaten TTU berada di Bijael Sunan Desa Manusasi . Status tanah di daerah tersebut masih merupakan daerah steril & tidak boleh dikelola oleh pihak-pihak dari kedua negara serta kedua negara belum melaksanakan pengukuran secara bersama-sama. Masyarakat setempat masih mempermasalahkan tanah seluas 489 bidang sepanjang 2,6 Km seluas 142,7 Ha di wilayah tersebut. Pihak RI menghendaki Batas Negara dimulai dari Tugu Bijael Sunan mengikuti punggung gunung hingga ke Oben, namun pihak Timor Leste menghendaki Batas Negara dimulai dari Tugu Bijael Sunan Mengikuti Lembah dan Aliran Sungai Miomaffo sampai ke Oben. Perbedaan pandangan tersebut sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Gambar: 2, Segmen Bijael Sunan, Desa Manusasi, Kecamatan Miomaffo Barat. (Dokumen BPPD Prov. NTT).




Gambar: 16, Tampak Peta batas negara sesuai Traktat 1904 dan Batas areal yang dipermasalahkan. (Dokumen BPPD Kabupaten TTU).

Unsurveyed Segment Subina – Oben.

Unsurveyed Segment terdapat di antara Subina sampai dengan Oben (sepanjang ± 14 km) yang sebenarnya bagi RI merupakan permasalahan klaim hak ulayat masyarakat TTU-RI. Mencakup 6 Desa yaitu: Inbate, Sunkaen, Nainaban, Haumeni Ana, Nilulat dan Tubu di Kecamatan Bikomi Nilulat. Masyarakat mengklaim adanya kebun/lahan garapan di 6 Desa yang masuk wilayah RDTL jika diterapkan batas negara berdasarkan Treaty 1904 Belanda – Portugal.

Untuk memperlihatkan keempat segmen yang merupakan wilayah *unsurveyed* (wilayah yang belum disurvei) yang menimbulkan konflik masyarakat perbatasan kedua negara karena adanya perbedaan persepsi antara Traktat dan Klaim masyarakat atas hak ulayat mereka, sebagaimana diuraikan pada gambar berikut:

RI-RDTL: Survei Data Pertanahan di Segmen Batas Darat Subina-Oben



Gambar: 3, Peta Segmen bermasalah di Kabupaten TTU dengan Distrik Oecusse yang belum diselesaikan. (Dokumen BPPD Prov. NTT).

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka penulis akan menganalisis permasalahan dengan pendekatan sosial budaya. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan lainnya tidak penting. Mengingat permasalahan yang terjadi adalah adanya ketidakcocokan antara yang tertera dalam dasar hukum (traktat 1904 dan PCA 1914) dengan kenyataan di lapangan walaupun telah diketahui oleh masyarakat sekitar saat ini.

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan ini, telah dilakukan sosialisasi yang intensif terhadap seluruh lapisan masyarakat di kedua wilayah yang berbatasan. Walaupun demikian masih ada kelompok masyarakat yang memiliki pandangan yang berbeda karena secara tradisional mereka memiliki “Batas” yang diakui secara turun temurun oleh suku-suku yang berada di kedua negara yang berbeda dengan yang tertuang

dalam ke dua dasar hukum tersebut di atas. Hal ini sangat terasa di sektor barat (khususnya kawasan Manusasi). Sangat disayangkan batas tersebut tidak tertulis.

Namun dari aspek budaya, adanya kesamaan antara masyarakat yang ada di perbatasan. Hal ini didasari oleh kesamaan asal-usul dimana masyarakat yang ada di kawasan perbatasan baik yang ada di Timor Leste (Oecusse) maupun yang ada di Indonesia (Kabupaten TTU) berasal dari suku *Atoni meto*. Selain itu, bahasa yang digunakan juga adalah bahasa *Uab Meto* atau yang dikenal dengan bahasa Dawan. Kain atau sarung (*Bete – Tais*) yang digunakan oleh masyarakat kedua wilayah ini juga memiliki kesamaan.

Menurut Ronald Niezen (2003) yang dikutip oleh Jamie S. Davidson (245: 2010) “mengungkapkan bahwa asal-usul dan menggambarkan perkembangan identitas politik yang relatif baru dikenal sebagai indigeneity (indeginitas). Pertumbuhan legitimasi indegenitas ini mengalir dari penguatan gerakan internasional masyarakat adat yang berlabel indigenism (indeginitas). Bagi Niezen, gaung indegenisme berinti pada kesamaan keadaan yang memprihatinkan, yakni marginalisasi, kemiskinan, serta genosida budaya diantara populasi masyarakat adat di seluruh dunia yang sangat beragam”.

Dalam ritual adat yang dilakukan kedua wilayah juga sama. Hubungan antara kedua kelompok masyarakat ini juga dipengaruhi oleh faktor kawin-mawin. Oleh karena itu maka garis batas antara kedua wilayah tersebut tidak menjadi halangan bagi keduanya karena hubungan kawin-mawin yang telah terjadi selama ini menghasilkan hubungan *feto-mone* (kaum perempuan dan laki-laki) dan hubungan *olef-tataf* (adik dan kakak). Dalam ritual perkawinan pun (*puah mnasi-manu mnasi*) atau yang dikenal dengan belis/mas kawin memiliki kesamaan untuk kedua wilayah masyarakat ini.

Dalam kehidupan sosial, relasi antara kedua kelompok masyarakat ini sangat erat. Sesama dipandang sebagai *aok bian* (bagian tubuh yang lain). Keakraban juga tercipta melalui tradisi *malo'et* (saling menyuguhkan) sirih pinang, tuak dan tembakau. Kebiasaan bertemu diantara mereka masih tetap terjaga. Hanya dengan melintasi kebun dan sungai yang tidak membutuhkan waktu yang lama bagi masyarakat dari kedua wilayah ini, bisa bersua, saling melayani undangan pesta dan saling memberikan dukungan apabila salah satu pihak mengalami keduakaan.

Selanjutnya dari aspek ekonomi, mayoritas penduduk di wilayah perbatasan ini, pada umumnya petani melakukan cara bertani yang sama yakni dengan cara tebas bakar dan berpindah-pindah lahan. Lahan yang dikelola umumnya berdekatan dan hanya dibatasi dengan sungai bahkan hanya garis batas yang membatasi keduanya.


Dengan demikian maka dari kesamaan aspek kultural, sosial dan ekonomi itu yang mana telah terangkum dalam suatu filosofi yaitu: “Makan dari satu kebun dan minum dari satu sumber Air” atau dengan istilah bahasa *Meto* atau dawon adalah: “*Tah hun naka mese, Tiun oe mata mese*”.

Berdasarkan filosofi di atas, maka pendekatan budaya ini sangat penting untuk digunakan dalam penyelesaian konflik batas yang terjadi di segmen Manusasi yang merupakan segmen *un-surveyed* dan segmen *un-resolved*. Untuk itu yang harus dilakukan adalah: upaya diplomasi di wilayah perbatasan.

Diplomasi menurut SL.Roy yang dikutip dalam bukunya Lurito Madu, dkk (2010:90-91) adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam hubungannya dengan negara lain. Sedangkan perbatasan adalah garis yang membagi wilayah dimana negara dapat

menyelenggarakan kedaulatan teritorialnya secara penuh. Dengan demikian, diplomasi perbatasan merupakan sebuah upaya atau cara yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjamin kedaulatannya melalui pengelolaan wilayah perbatasan. Upaya pemerintah dalam rangka menyelenggarakan diplomasi perbatasan ini tentunya tidak dapat dilakukan dengan dilihat dari segi hukum saja, melainkan juga harus dilihat dari segi sosial budayanya.

Dengan demikian penyelenggaraan diplomasi perbatasan sebagai upaya untuk mempertahankan keutuhan wilayah NKRI, dibangun beberapa pilar yang digambarkan di bawah ini:



Sumber: Hasil modifikasi dari Iva Rachmawati (2010:92)

Dari gambar di atas maka pilar yang dipersiapkan untuk mendukung negosiasi Indonesia dalam diplomasi perbatasan adalah Hukum, sosial budaya dan Institusional. Namun dalam kajian ini penulis lebih memilih pilar Sosial Budaya sebagai salah satu upaya yang digunakan untuk menyelesaikan masalah perbatasan di segmen Manusasi.

Dengan mengacu pada permasalahan yang timbul di wilayah perbatasan Manusasi adalah bahwa Pihak Indonesia beranggapan bahwa untuk wilayah Manusasi dan sekitarnya tidak lagi berlaku ketentuan dalam perjanjian antara Portugis dan Belanda karena wilayah yang dulunya milik Portugis itu telah diserahkan kepada penduduk setempat (Indonesia) melalui suatu perundingan adat untuk menyelesaikan kasus pembunuhan pada sekitar tahun 1966. Namun pihak masyarakat Distrik Oecusse (Timor Leste) tidak menyepakati pandangan Indonesia ini. Perbedaan pandangan inilah yang memunculkan konflik masyarakat perbatasan dari kedua negara terutama warga masyarakat Manusasi (TTU – RI) dengan warga masyarakat Passabe (Oecuusi – RDTL). segmen ini seluas 142,7 Ha dengan panjangnya \pm 2,6 KM dan masyarakat Indonesia tetap mempertahankan karena adanya lahan garapan mereka sekitar 498 bidang di wilayah tersebut dan 50-an kuburan leluhur mereka. Selain itu juga Segmen Oben/Tubu Banat, Nefo numpo, Pistana dan Subina, terjadi konflik bukan karena perbedaan pendapat antara pemerintah Timor Leste dengan Indonesia, tetapi karena survey untuk penetapan batas dihalangi oleh penduduk Indonesia di kawasan tersebut karena berdasarkan traktat 1904 wilayah tersebut termasuk wilayah Timor Leste. Akan tetapi penduduk Indonesia tetap mengklaim bahwa mereka telah secara turun-temurun menggarap lahan di wilayah tersebut dan menolak survey penetapan batas dan mereka khawatir bahwa hasil survey

berlawanan dengan klaim mereka. Segmen Oben – Subina panjangnya sekitar 14 KM yang mencakup 6 (enam) desa di wilayah kecamatan Nilulat.

Atas asumsi itu maka perlu dilakukan komunikasi yang intensif dengan pendekatan budaya atau adat-istiadat dengan melibatkan masyarakat adat dari kedua belah pihak. Menurut Ting-Toomey yang dikutip oleh Wirawan (2010: 49), budaya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana warga budayanya berkomunikasi dan memanajemani konflik secara individual satu sama lain atau di antara kelompok-kelompok. Budaya menyediakan kerangka rujukan bagi interaksi individu dan kelompok sebab budaya berisi nilai-nilai, norma, kepercayaan dan tradisi yang memainkan sebagian besar bagaimana individu atau kelompok anggota budaya mengidentifikasi dirinya. Dengan demikian diperlukan suatu kesepakatan dengan dilakukannya suatu pertemuan dengan melibatkan masyarakat adat yaitu Raja yang dihadiri pula suku-suku dari masyarakat kedua negara yang terlibat (Manusasi-Nilulat (RI) dan Passabe- Oecuse (RDTL) untuk melakukan perundingan dengan tetap mengakui hukum adat sebagai sebuah keputusan yang ditaati dan diterima kedua masyarakat.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang menyelesaikan konflik perbatasan segmen Bijaelsuna-Subina-Oben melalui pendekatan budaya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kebijakan perjanjian serta memperkenalkan manfaat dari kebijakan tersebut yang bertujuan untuk mendapatkan masukan (*input*) belum sepenuhnya dilakukan sehingga berakibat pada pelaksanaan kebijakanpun tidak berjalan efektif. Tujuan dan manfaat dari sebuah konvensi bilateral adalah untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud kedaulatan negara belum sepenuhnya dicapai.
- b. Rekomendasi atau usulan dari pemerintah daerah sebagai langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di wilayah perbatasan belum ditindaklanjuti. Selanjutnya keterbatasan PAD yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk memfasilitasi kegiatan diskusi/dialog yang melibatkan tokoh masyarakat dari kedua masyarakat.
- c. Dalam perspektif masyarakat lokal, khususnya masyarakat kabupaten TTU dengan Distrik Oecusse adalah masih satu keturunan yang didasari dengan filosofi Dawan (*Atoni Meto*): “*Tah Hun Naka Mese – Tiun Oel Mata Mese*”, artinya Makan dari satu kebun – Minum dari satu mata air.
- d. Koordinasi pemerintah atasan (pelaksana) dengan pemerintah daerah dan kelompok sasaran/masyarakat perbatasan masih lemah, sehingga terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan wewenang. Selain itu penghormatan terhadap adat masyarakat Timor sangat diabaikan. Fenomena mendasar itu dapat diuraikan sebagai berikut: (1) belum terakomodirnya kepentingan-kepentingan adat, yang terkait dengan kehidupan sehari-hari di wilayah perbatasan secara memadai. (2) belum dilibatkannya komponen-komponen adat dalam menyelesaikan banyak persoalan di perbatasan secara lebih mendalam.

D. REKOMENDASI

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal untuk dipertimbangkan sebagai alternatif solusi antara lain:

1. Pemerintah RI (Kementerian Luar negeri) perlu melakukan negosiasi atau diplomasi dengan negara tetangga RDTL secara kontinyu untuk menyelesaikan 6 (enam) segmen yang terdapat di wilayah Kabupaten TTU dengan Distrik Oecusse yang sampai dengan saat ini masih dipersoalkan status kepemilikannya yang sering menimbulkan konflik antar masyarakat kedua negara di wilayah perbatasan.
2. Perlu dilakukan dialog/diskusi yang melibatkan masyarakat adat dari kedua negara sehingga bisa mendapatkan masukan tentang sejarah kepemilikan wilayah sengketa baik ditinjau dari segi budaya/adat istiadat maupun dari Traktat tahun 1904.
3. Perlunya adanya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sehingga daerah yang berbatasan langsung bisa mampu dan dengan mudah mengelola dan mengatur pembangunan di wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang negara dan pintu gerbang internasional.
4. Pengaturan mengenai perbatasan perlu memiliki pemahaman dan cara berpikir atau cara pandang tentang perbatasan. Hal ini berarti bahwa bukan hanya kemampuan akademik saja tetapi juga perlu memiliki kemampuan sosial sehingga dengan mudah membangun komunikasi/negosiasi dengan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi secara kekeluargaan.

DAFTAR REFERENSI

- Davidson Jamie S. Dkk, 2010. *Adat dalam Politik Indonesia*. Yogyakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, 2009. *Batas Wilayah Negara Indonesia: Dimensi, Permasalahan dan Strategi Penanganan (Sebuah Tinjauan Empiris dan Yuridis)*. Yogyakarta, Gava Media.
- Kolne Yakobus, 2013. *Implementasi perjanjian Perbatasan antara Republik Indonesia – Republic Democtatic Timor Leste dalam upaya penyelesaian masalah perbatasan di wilayah perbatasan Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Distrik Oecuse*. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Madu Ludiro, 2010. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia tanpa batas: Isu, Permasalahan dan Pilihan Kebijakan*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Wirawan, 2010. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta, Salemba Humanika.
- Wuryandari Ganewati, dkk., 2009. *Keamanan di Perbatasan Indonesia – Timor Leste, Sumber ancaman dan Kebijakan Pengelolaannya*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar-P2P-LIPI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara.
- Direktorat Jenderal Penanganan wilayah perbatasan Maritim RI - RDTL dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, 2007. Jakarta.
- Partnership Policy Paper No. 2/2011. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Indonesia. www.kemitraan.or.id.
- DITJEN PUM DEP DAGRI, 2008. Kumpulan Bahan RI – RDTL.
- Pos Kupang edisi Rabu, 16 Oktober 2013
- <http://kupang.tribunnews.com/2013/10/16/perusakan-kuburan-leluhur-penyebab-bentrok-warga-di-perbatasan-ri-rdtl>.